



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur penetapan dan penyaluran alokasi dana desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penyaluran alokasi dana desa paling sedikit 1/12 dari kewajiban alokasi dana desa;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyaluran alokasi dana desa, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD ke Desa dilakukan secara bertahap dengan menggunakan pola transfer atau pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui bank yang ditunjuk.
 - (2) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Penyaluran ADD ke Desa dilakukan setiap bulan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 1/12 (satu per dua belas) dari kewajiban ADD yang harus dianggarkan.
 - (4) Persyaratan Penyaluran ADD antara lain:
 - a. Penyaluran ADD Bulan kesatu dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun berjalan;
 - b. Penyaluran ADD bulan kedua sampai keduabelas dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi penyerapan ADD bulan sebelumnya;
 - c. Persyaratan Penyaluran ADD dipengantari oleh Camat.
2. Ketentuan Lampiran huruf B, huruf C dan huruf D diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 3-3-2025

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 3-3-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

B. FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN ADD BULAN KESATU



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN
KEPALA DESA
JalanTelepon..... (Kode Pos:.....)

Banjarnegara,.....

Nomor : 148.22/.....
Lampiran : 2 (dua) Bendel
Perihal : Pengajuan Penyaluran
ADD Bulan Kesatu
Tahun

Yth. Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara
di-Banjarnegara

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan penyaluran
Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Kesatu Tahun berikut berkas
kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran;
2. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap
Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran;
Untuk Desa Kecamatan
Kabupaten Banjarnegara.

Demikian pengajuan penyaluran ADD beserta berkas
kelengkapannya ini diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas
kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DESA

.....

FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN ADD BULAN KEDUA SAMPAI
DENGAN DUABELAS



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN
KEPALA DESA
JalanTelepon..... (Kode Pos:.....)

Banjarnegara,.....

Nomor : 148.22/.....
Lampiran : 2 (dua) Bendel
Perihal : Pengajuan Penyaluran
ADD Bulan Tahun
.....

Yth. Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara
di-Banjarnegara

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan penyaluran
Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Tahun berikut berkas
kelengkapannya yaitu Laporan Realisasi Penyerapan ADD Bulan.....

Untuk Desa Kecamatan
Kabupaten Banjarnegara.

Demikian pengajuan penyaluran ADD beserta berkas
kelengkapannya ini diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas
kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DESA

.....

C. FORMAT SURAT PENGANTAR CAMAT PENGAJUAN PENYALURAN ADD
BULAN KESATU



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN

Jalan Telepon (0286)..... Faksimile (0286)

Website Surat Elektronik Kode Pos:.....

Banjarnegara,.....

Nomor : 148.22/.....
Lampiran : 2 (dua) Bendel
Perihal : Pengantar Pengajuan
ADD Bulan Kesatu Tahun
.....

Yth. Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara
di-Banjarnegara

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Kesatu Tahun dengan berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Permohonan Penyaluran ADD dari Kepala Desa;
2. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran;
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun

Untuk Desa di Kecamatan yang tersebut di bawah ini, yaitu:

1. Desa
2. Dst.

Demikian pengajuan penyaluran ADD beserta berkas kelengkapannya diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut, dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

CAMAT

Selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tingkat Kecamatan

NAMA TERANG

Pangkat

NIP.

FORMAT SURAT PENGANTAR CAMAT PENGAJUAN PENYALURAN ADD
BULAN KE DUA SAMPAI DUA BELAS



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN

Jalan Telepon (0286)..... Faksimile (0286)

Website Surat Elektronik Kode Pos:.....

Banjarnegara,.....

Nomor : 148.22/.....
Lampiran : 2 (dua) Bendel
Perihal : Pengantar Pengajuan
ADD Bulan Tahun
.....

Yth. Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara
di-Banjarnegara

Bersama ini disampaikan dengan hormat pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Tahun dengan berkas kelengkapannya yang terdiri dari :

1. Permohonan Penyaluran ADD dari Kepala Desa;
2. Laporan Realisasi Penyerapan ADD bulan sebelumnya

Untuk Desa di Kecamatan yang tersebut di bawah ini, yaitu:

1. Desa
2. Dst.

Demikian pengajuan penyaluran ADD beserta berkas kelengkapannya diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut, dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

CAMAT

Selaku Ketua Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Tingkat Kecamatan

NAMA TERANG

Pangkat

NIP.

D. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ADD

DESA :.....
KECAMATAN :.....
KABUPATEN :.....

NO	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1.	- Penerimaan ADD bulan I - Penerimaan ADD bulan II - Penerimaan ADD bulan dst...	xxx.000.00	
2.	Pengeluaran Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		xxx.000.000
3.	Pengeluaran Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		xxx.000.000
4.	Pdengeluaran Penyediaan Operasional Pemerintah Desa		xxx.000.000
5.	Pengeluaran Penyediaan Tunjangan BPD		xxx.000.000
Dst	Dst....		
	TOTAL	xxx.000.000	xxx.000.000

KEPALA DESA.....

BENDAHARA DESA.....

.....

.....

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

AMALIA DESIANA